

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati telah dilaksanakan dengan baik, melalui;
 - (1). pembinaan keagamaan agar dapat meningkatkan kesadaran dalam beragama;
 - (2). pembinaan Pendidikan, pembinaan ini bertujuan agar anak binaan dapat melanjutkan Pendidikan mereka selama masa pidana;
 - (3). pembinaan keterampilan ini bertujuan anak binaan agar dapat mengetahui dan mengembangkan bakat mereka selama dalam masa pidana.
2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati yaitu kurangnya sarana dan prasarana berupa komputer untuk anak binaan, kurangnya pembinaan yang diberikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati untuk anak residivis

B. Saran

1. Bentuk-bentuk pembinaan yang disosialisasikan kepada semua anak didik masyarakat agar mereka selalu berusaha untuk mengikuti program pembinaan dengan baik. Selain itu juga dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus agar terperinci, sehingga mereka mempunyai pola pembinaan yang berbeda untuk setiap perbedaan yang melatarbelakangi.
2. Hasil pembinaan agar lebih optimal jika sarana dan prasarana di lembaga tersedia dengan baik dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT.RajaGrafindo, Jakarta.

_____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana.

Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Fakhrurrazi, 2016, *Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Teluk Dalam Banjarmasin*, Awaja Pressindo, Yogyakarta.

Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M.Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bunghatta, Padang.

Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Metthew B.Milles. A, Michel Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sudarto, , 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

C. Sumber Lain

Abdullah, S, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat, LAW REFORM, Vol 4, Nomor 2.

Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei, Ahmad Fadil, 2022, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Journal of Lex Generalis, Vol 3, no.2.

Hanin Furqan, Muhammad Sidiq, 2018, *Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika(studi kasus di Rutan Kelas II B Kota Sigli)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1.

Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 4, Nomor 1.

Octavia Sri Handayani, 2010, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Di Lapas Kelas Iia Sragen*, Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Pratiwi D, Suryani R, 2020, Faktor Sosial yang Mempengaruhi Implementasi Undang- Undang Perlindungan Anak, Studi Yuridis Sosiologis, *Jurnal ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 24, Nomor 3.

Pratiwi Sihombing, Fonnyke Pongkorung, Deizen Rompas, 2021, *Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, jurnal Lex Crimen, Vol X, No. 3.